

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pewaris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Selanjutnya hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dan pihak ketiga, bahwa hukum kewarisan adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup⁹.

“Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris¹⁰”.

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUHP Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing¹¹.

Unsur-Unsur Hukum Waris membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Pewaris
2. Ahli Waris
3. Harta Warisan¹².

Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Menurut sistem hukum waris adat adalah orang yang mempunyai harta warisan. Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah

⁹Perangin Effendi. *Hukum Waris*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014, h. 3

¹⁰ Ibid, h. 4

¹¹ Ibid, h. 8

¹²<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia> diakses pada tanggal 10 oktober pukul 02.00 AM

orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam¹³.

Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal ahli waris dan harta peninggalan. Di dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab 1 Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. “Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat diatur sesuai dengan aturan hukum perdata, agama, dan adat”¹⁴.

Pengertian warisan adalah soal dan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penentuan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperasian barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya¹⁵.

Subyek Waris

a. Pewaris

Orang yang mewariskan.

b. Ahli Waris

Orang yang akan menerima waris.

c. Pihak Lain

Pihak ketiga yang terlibat dalam warisan.

Obyek Waris

a. Aktiva dan pasiva sepanjang mengenai hukum harta kekayaan (buku II dan III KUHPperdata) menjadi obyek waris.

b. Hak dan kewajiban dalam buku I tidak dapat diwariskan kecuali:

¹³Wicaksono Satriyo. F. *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Visimedia, Jakarta, 2011. h. 5

¹⁴Satrio. J. *Hukum Waris*. Penerbit Alumni. Bandung, 1990, h. 86

¹⁵*Ibid*, h. 87

Pasal 251 KUHPerdara dalam buku I tentang orang, hak menyangkut keabsahan seorang anak dapat diwariskan.

Syarat-syarat terjadinya pewarisan:

- a. Syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 :
 - 1) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
 - 2) Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu: tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati¹⁶.
- b. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan:
 - 1) Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra. Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).
 - 2) Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris (Pasal 832 KUHPerdara). Dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris¹⁷.
- c. Ahli Waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara)¹⁸, lanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdara) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik

¹⁶ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 85

¹⁷ *Ibid*, h. 86

¹⁸ *Ibid*, h. 87

atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Sehingga ada dua syarat untuk menjadi ahli waris yaitu:

- 1) Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerdara) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama¹⁹.
- 2) Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali. Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:
 - a. Pewaris telah meninggal dunia.
- 3) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUHPerdara), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan jugasudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris
- 4) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
 - d. Warisan menurut hukum barat dalam BW yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa aktiva atau passive atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita²⁰.

¹⁹Perangin Effendi, Hukum Waris, Op.cit, h.13

²⁰ Perangin Effendi, Hukum Waris, Op.cit, h.14

2.2 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²¹.

Hak cipta merupakan salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia²².

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*)²³.

- a. Pengertian hak cipta menurut beberapa ahli, antara lain:

Pertama, WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*, yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya – karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Kedua, J. S. T Simorangkir berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan pembatasan yang ditentukan oleh Undang – Undang.

Ketiga, Imam Trijono, bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta

²¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta , Jakarta ,2010, h. 9

²² *Ibid*, h. 10

²³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni Bandung, 2009, h. 54-56.

dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasapun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini²⁴.

Hak Cipta dinyatakan Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan termasuk judul ataupun anak judul ciptaannya.

Hak Cipta dalam ilmu hukum seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Hak Cipta sering pula dikatakan eksklusif karena mengenyampingkan orang lain kecuali atas izin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan. Ciri-ciri yang seperti itu pula yang sering mengundang semacam kritik, bahwa Hak Cipta berkembang dari paham individualisme bertentangan dengan paham kekeluargaan dan kegotongroyongan bangsa Indonesia²⁵.

2.2.1 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara jelas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Hak Cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat absolut serta dilindungi selama hidup si pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Sifat Hak Cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran.

²⁴Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, h. 15

²⁵Hasbir Paserangi. *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPS di Indonesia*. Rabbani Press, Jakarta, 2011 h. 27

Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai batas waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum²⁶.

2.2.2 Prinsip-prinsip Hak Cipta

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinilitas) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk materil lain.
 - c. Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)²⁷.

2.2.3 Sifat-Sifat Hak Cipta

Terdapat sifat hak cipta yang ada beberapa bagian, sifat-sifat itu diantaranya yaitu, pencipta atau pemegang Hak Cipta terhadap karya sinematografi dan juga program komputer mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kebutuhan yang sifatnya komersial. Hak cipta dianggap suatu benda bergerak tidak berwujud.

1. Hak cipta bisa beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian karena:
 - Pewarisan
 - Wasiat
 - Hibah
 - Perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan²⁸.

²⁶Eddy Damian, *op.cit.*, h. 131-132

²⁷Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku*. Oase Media, Bandung, 2010. h.45

²⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, h 112

Apabila sebuah ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin dan juga mengawasi penyelesaian semua ciptaan tersebut atau dalam hal ini tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang mengumpulkan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing terhadap bagian penciptanya itu.

- 1) Apabila sebuah ciptaan yang dirancang seseorang ditampilkan atau dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.
 - 2) Apabila sebuah ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain di lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali terdapat perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta jika pemakaian ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
 - 3) Apabila sebuah ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau menurut pesanan, pihak yang membuat karya cipta tersebut dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, pengecualian jika dibuat perjanjian lain antara kedua pihak²⁹.
2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang³⁰. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma '*Principle of Specification*' dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,

²⁹ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek – aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.5

³⁰ *Ibid*, h. 7

- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
 c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan “*For Sale in Indonesia Only*” atau slogan “Bandung Euy”³¹.

2.2.4 Fungsi Hak Cipta

- 1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta atau karya sinematografi dan program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial³².

2.2.5 Ciri-ciri Hak Cipta:

- 1) Batas waktu perlindungan adalah seumur hidup dan tambahan waktu 70 tahun jika pemegang hak sudah meninggal dunia.
- 2) Hak cipta diperoleh secara otomatis, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan. Tetapi demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting, yang paling utama apabila ada permasalahan hukum terhadapnya dikemudian hari. Surat pendaftaran bisa dijadikan untuk alat bukti awal untuk dijadikan penentu siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang lebih berhak atas suatu ciptaan.
- 3) Bentuk-bentuk pelanggaran, seperti adanya bagian-bagiannya yang sudah disalin secara instantif, mempunyai kesamaan, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin.
- 4) Sanksi pidana yang diberikan apabila terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta, hukuman yang dikenakan maksimal tujuh tahun atau denda lima milyar rupiah.
- 5) Dilindungi, seperti ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program komputer dan lain sebagainya.
- 6) Kriteria benda atau hal-hal yang memperoleh perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli³³.

³¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. 6, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 47

³² Arif lutviansori, Hak cipta dan Perlindungan Folklor Di Indonesia, Graha ilmu, Yogyakarta, 2010, h.

67

³³ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/11/pengertian-hak-cipta-fungsi-ciri-ciri-sifat-dasar-hukum.html> diakses pukul 11.18 AM

2.2.6 Obyek Hukum Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) ditentukan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar;
- g. Ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; potret;
- h. Karya sinematografi;
- i. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- j. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- k. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- l. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- m. Permainan video; dan
- n. Program komputer³⁴.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 41 ditentukan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional³⁵.

³⁴Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2015 h. 235

2.2.7 Subjek Hukum Hak Cipta

Menurut Prof. Mahadi, setiap ada subjek tentu ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, beliau mengatakan hubungan ini namanya *eigendom recht* atau hak milik.

Jadi, jika kita kaitkan dengan Hak Cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Subjek Hak Cipta adalah pencipta, yaitu orang yang namanya:

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta. Khusus terhadap orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang memberikan ceramah tersebutlah yang dianggap sebagai pencipta³⁶.

2.2.2 Pengertian Pencipta

Pertama-tama harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta yaitu:

1. Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta).
2. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta.
3. Pihak lain yang menerimalebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah³⁷.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

³⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550077782a2fb/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi/> diakses pada tanggal 10 November 2019 pukul 8.31 AM

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Namun ada beberapa hal-hal tertentu yang menyebabkan perubahan arti pencipta terkait Hak Cipta:

1. Pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, yang dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut adalah orang yang berceramah
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu
3. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Ciptanya adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas
5. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah pihak yang membuat karya cipta itu, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak
6. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya³⁸.

Terkait dengan pencipta bahwasannya hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta sendiri ada dua hak yang timbul dari lagu ciptaannya tersebut yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC No 28 Th 2014 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

³⁸ Ariyadin.blogspot.com/2014/12/pengertian-pencipta-dan-hak-cipta.html/ diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.43 pm

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;³⁹
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya⁴⁰.

Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan Pasal 8 UUHC No 28 Th 2014. Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; Dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaansama dengan perbanyakkan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk perbanyakkan ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern.
- c. penerjemahan ciptaan
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; Pada Penjelasan Pasal 40 dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran

³⁹ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 103

⁴⁰ Gatot Supramono, *op.cit.*, h.45.

ciptaan dan/atau produk hak terkait. Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapapun.

- f. pertunjukan ciptaan; Hak pertunjukan ciptaan (*Public Performance Right*) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pada Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukkan (*performings rights*) tersebut.
- g. pengumuman ciptaan; Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- h. komunikasi ciptaan; dan Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah pentranmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
- i. penyewaan ciptaan⁴¹.

2.3 Pengertian Lagu

Lagu adalah karya yang bersifat utuh yang terdiri atas unsur lagu, melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koir). Perkataan dalam lagu biasanya berbentuk

⁴¹Gatot Supramono, *op.cit.*, h,46

puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dikategorikan pada banyak jenis, bergantung kepada ukuran yang digunakan⁴². Lagu juga bisa disebut dengan musik atau seni musik, berikut pengertian dari para ahli :

- 1) Aristoteles, pengertian seni music atau lagu adalah curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada (nelodi) yang memiliki irama.
- 2) Jamalus, seni musik atau lagu adalah suatu yang membuahkan hasil karya seni, berupa bunyi atau komposisi yang mengungkapkan fikiran serta perasaan penciptanya lewat unsur-unsur pokok musik, yakni irama, melodi, harmoni, serta bentuk atau susunan lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.
- 3) Sylado, seni music atau lagu ialah suatu wujud yang hidup dari beberapa kumpulan ilusi dan alunan suara. Lebih jelasnya ia mengatakan bahwa alunan musik dan nada yang berjiwa dapat menggerakkan isi hati sang penikmatnya.
- 4) Suhastjarja, seni musik atau lagu yakni suatu ungkapan rasa indah manusia dalam bentuk konsep pemikiran yang bulat, tentang bentuk wujud nada atau suara lainnya yang mengandung sebuah ritme dan harmoni serta memiliki suatu bentuk dalam ruang dan waktu yang dikenal oleh diri sendiri dan manusia lain dalam suatu lingkungan hidupnya sehingga dapat dimengerti dan dinikmatinya⁴³.
- 5)

2.4 Fungsi Lagu

Lagu ialah sebuah elemen yang penting dalam kehidupan manusia. Sejak masa lampau musik sudah memegang peranan dalam beberapa fungsi berdasarkan katagori dari music atau lagu itu sendiri. Dari berbagai jenis lagu atau musik tersebut, fungsi musik dapat dikategorikan dalam beberapa bagian, yakni sebagai berikut :

- 1) Lagu sebagai Sarana Ekspresi Diri

Seorang musisi akan lebih mudah meluapkan atau meluapkan perasaannya lewat musik. Di samping untuk mengisyaratkan bakatnya, ekspresi perasaan melalui musik akan lebih mudah dirasakan. Apalagi lagu tersebut berupa vokal yang berisi lirik yang tersusun elok dan mudah dipahami, disertai dengan iringan nada yang mewakili pengungkapan yang akan dikeluarkan. Misalkan, hendak meluapkan sedih, irama yang dimainkan berupa irama yang bertempo pelan dan halus. Sebaliknya,

⁴²<https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu> diakses pada tanggal 5 november 2019 pukul 00.10 AM

⁴³Banoe Pono. *Kamus Musik*. Kanisius, Yogyakarta, 2003, h. 15

irama tersebut cepat dan menggebu-gebu biasanya mewakili luapan senang dan bahagia.

2) Lagu sebagai Sarana Hiburan

Lagu sangat efisien dalam menghibur. Selama suatu lagu tersebut dianggap elok, sudah pasti musik tersebut dapat menghibur. Seseorang bahkan memerlukan lagu untuk menghibur diri jika sedang bosan ataupun sedih. Lebih dari menghibur, lagu juga dapat melalaikan manusia dari kehidupan sehari-harinya.

3) Lagu sebagai Sarana Terapi

Lagu sebagai terapi awal mulanya diperkenalkan pada perang dunia ke-II untuk memulihkan korban perang. Kini lagu banyak digunakan untuk terapi penyakit mental atau kelumpuhan organ tubuh. Lagu juga dapat berguna untuk menyegarkan sejenak sistem pola otak setelah lama dimanfaatkan saat bekerja.⁴⁴

4) Lagu sebagai Sarana Upacara

Lagu di Indonesia, pasti akan selalu berkaitan erat dengan upacara-upacara tertentu seperti perkawinan, kelahiran, kematian, serta upacara spiritual dan kenegaraan. Di beberapa daerah, bunyi dari suatu alat musik diyakini memiliki unsur magis.

5) Lagu sebagai Sarana Komersial

Bagi para seniman, lagu merupakan salah satu pundi-pundi penghasilan. Merekam hasil karya mereka dalam bentuk pita kaset atau CD. Kemudian, karya mereka akan dijual ke pasaran. Dari hasil penjualannya ini mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya dalam media kaset dan CD. Para seniman juga melakukan pementasan yang dipungut biaya. Lagu juga sering dikontrak sebagai soundtrack sebuah film atau biasa disebut OST (Original Soundtrack). Biasanya lagu yang dijadikan sebagai OST mempunyai keterkaitan terhadap film berupa keterkaitan kisah yang dapat meluapkan isi dari film tersebut. Bahkan musik juga sering dimanfaatkan sebagai OST dari sebuah iklan, baik itu di televisi maupun radio.

6) Lagu sebagai Sarana Tari

Lagu cocok bila dikaitkan dengan tarian. Keduanya saling berkaitan dengan adanya kesamaan struktur dan ritme satu diantara keduanya, suatu tarian tanpa disertai irama akan terasa hampa (kosong) dan menyulitkan bagi sang penari. Tatkala penari mendemokan gerak tarinya dibutuhkan tempo dan ritme agar gerakannya elok. Di Indonesia, bunyi-bunyian atau lagu dibuat oleh penduduk untuk mengisi tarian-tarian lokal. Oleh karena itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia

⁴⁴ Ibid, h. 19

hanya dapat diisi oleh lagu daerah nya sendiri. Barangkali di luar negeri juga seperti itu. Seperti dansa, ballet dan dan lain sebagainya.⁴⁵

7) Lagu sebagai Sarana Pendidikan

Sebagai media pendidikan, musik digunakan dalam proses belajar di sekolah. Musik dimanfaatkan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada para siswa melalui lagu-lagu perjuangan. Tak hanya itu, lagu daerah juga bisa digunakan untuk pendidikan siswa dalam hal meningkatkan sikap tenggang rasa terhadap perbedaan suku, ras dan agama. Dalam pendidikan, lagu juga dapat dimanfaatkan sebagai media peningkatan diri siswa. Musik juga bisa mencetak kepribadian yang baik untuk seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, bahwasanya lagu dapat menanamkan perasaan halus dan budi yang halus dalam jiwa manusia. Dengan lagu, jiwa lebih mempunyai rasa akan harmoni dan irama. Diantara keduanya ialah landasan yang bagus untuk menanamkan rasa keadilan. Namun dalam pendidikan musik, mesti dijauhkan lagu-lagu yang bersifat melemahkan jiwa serta mudah menanamkan nafsu buruk.

8) Lagu sebagai Sarana Kreativitas

Kreatif adalah sifat yang murni ada pada diri manusia yang dikaitkan terhadap skill atau kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Sifat kreatifitas ini selalu diperlukan untuk mengiringii kepribadian manusia dalam rangka memenuhi keperluannya.⁴⁶

Unsur – unsur Lagu:

1. Melodi, yaitu suatu kesatuan frase yang terdiri dari bunyi-bunyi dengan urutan, interval, dan tinggi rendah yang tersruktur. Diantara unsur-unsur seni musik yang lain, melodi dinilai sebagai unsur yang menjadi daya tarik musik itu sendiri. Adapun untuk menciptakan melodi, para musisi biasanya menggunakan perkusi atau media musik melodis lainnya seperti piano, gitar, atau bonang.
2. Irama (ritme), adalah pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau suara dalam suatu gugusan musik. Secara sederhana, irama dapat dapat diartikan sebagai penentu ketukan dalam musik. Adapun munculnya unsur seni musik yang satu ini biasanya dikarenakan oleh pengulangan suara, panjang pendek kata dalam lagu, atau karena pergantian tekanan-tekanan kata.

⁴⁵ Ibid, h. 20

⁴⁶ Ibid, h. 21

3. Birama, merupakan unsur seni musik yang berupa ketukan atau ayunan berulang-ulang yang datang dengan teratur pada waktu yang sama. Penulisan birama acap kali ditulis dalam angka pecahan seperti $2/4$, $3/4$, $2/3$, dan seterusnya. Angka di atas tanda “/” (pembilang) menyiratkan jumlah ketukan, sedangkan angka di bawah tanda “/” (penyebut) menyiratkan nilai nada dalam satu ketukan. Birama yang nilai penyebutnya genap disebut birama binaer, sedangkan birama yang penyebutnya ganjil dinamakan birama ternair.
4. Harmoni, adalah sekumpulan nada yang bila dimainkan bersama-sama menjadi suara yang enak di dengar. Harmoni juga bisa didefinisikan sebagai suatu deretan akord-akord yang disusun senada dan dimainkan sebagai iringan musik.
5. Tangga Nada, adalah deret nada yang disusun berjenjang dan dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Ada 2 jenis tangga nada, yaitu :
 - 1) tangga nada diatonis dan
 - 2) tangga nada pentatonis.

Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang tercipta dari 7 buah nada dengan 2 jenis jarak ($1/2$ dan 1), sedangkan tangga nada pentatonis ialah tangga nada yang tercipta dari 5 buah nada dengan jarak tertentu.
6. Tempo, adalah ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut. Unsur-unsur seni musik yang satu ini digolongkan menjadi 8, yaitu:
 - Largo (Lambat Sekali),
 - Lento (Lebih Lambat),
 - Adagio (Lambat),
 - Andante (Sedang),
 - Moderato (Sedang Agak Cepat),
 - Allegro (Cepat),
 - Vivace (Lebih Cepat), dan
 - Presto (Cepat Sekali)
7. Dinamik, adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Di antara unsur-unsur seni musik yang lain, dinamika menjadi unsur yang paling kuat menunjukkan perasaan yang terkandung dalam suatu komposisi musik. Dinamika penting untuk mengekspresikan apakah sebuah lagu memiliki nuansa sedih, riang, agresif, dan datar. Dinamika dinotasikan dalam singkatan sebagai berikut *f* (*forte*), *ff* (*fortissimo*), *fff* (*forte fortissimo*),

mf (*mezzo forte*), p (*piano*), pp (*pianissimo*), ppp (*piano pianissimo*), mp (*mezzo piano*), > (*crescendo*), dan < (*decrescendo*).

8. Timbre, adalah kualitas atau warna bunyi. Unsur seni musik satu ini keberadaannya sangat dipengaruhi sumber suara dan cara bergetarnya. Timbre yang dihasilkan alat musik tiup pasti akan berbeda dengan timbre yang dihasilkan dari alat musik petik, kendatipun keduanya dimainkan dalam nada yang sama.⁴⁷

⁴⁷<http://eprints.uny.ac.id/13360/3/> diakses pada tanggal 2 November 2018 18.00 pm